

Yth.

1. Pelaku Usaha Pergadaian; dan
2. Direksi Perusahaan Pergadaian.

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

BENTUK, SUSUNAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA
BAGI PELAKU USAHA PERGADAIAN DAN PERUSAHAAN PERGADAIAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (7), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913), perlu untuk mengatur mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Laporan Berkala merupakan laporan yang disusun oleh pelaku usaha pergadaian dan perusahaan pergadaian yang disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan Laporan Berkala dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pelaku Usaha Pergadaian adalah perorangan atau badan usaha yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan Usaha Pergadaian.
4. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pergadaian.

6. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis Reglement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

II. JENIS, BENTUK, DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PELAKU USAHA PERGADAIAN

1. Jenis Laporan Berkala bagi Pelaku Usaha Pergadaian terdiri dari:

- a. profil Pelaku Usaha Pergadaian;
- b. laporan keuangan; dan
- c. laporan operasional.

2. Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan Laporan Berkala bagi:

- a. Pelaku Usaha Pergadaian perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tercantum dalam Lampiran I;
- b. Pelaku Usaha Pergadaian perorangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tercantum dalam Lampiran II;
- c. Pelaku Usaha Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha secara konvensional tercantum dalam Lampiran III;
- d. Pelaku Usaha Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Pelaku Usaha Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi dan melakukan kegiatan usaha secara konvensional tercantum dalam Lampiran V;
- f. Pelaku Usaha Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tercantum dalam Lampiran VI;

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Laporan Berkala harus disertai dengan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Berkala yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. JENIS, BENTUK, DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA

1. Jenis Laporan Berkala bagi Perusahaan Pergadaian Swasta terdiri atas:
 - a. profil Perusahaan Pergadaian Swasta;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. laporan operasional.
2. Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan Laporan Berkala bagi:
 - a. Perusahaan Pergadaian Swasta yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha secara konvensional tercantum dalam Lampiran VII;
 - b. Perusahaan Pergadaian Swasta yang berbentuk badan hukum koperasi dan melakukan kegiatan usaha secara konvensional tercantum dalam Lampiran VIII;
 - c. Perusahaan Pergadaian Swasta yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tercantum dalam Lampiran IX;
 - d. Perusahaan Pergadaian Swasta yang berbentuk badan hukum koperasi dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tercantum dalam Lampiran X;

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Laporan Berkala harus disertai dengan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Berkala yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. JENIS, BENTUK, DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN PERGADAIAN PEMERINTAH

1. Jenis Laporan Berkala bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah berupa laporan unit usaha syariah.
2. Selain Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Pergadaian Pemerintah juga wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:

- a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir; dan
 - b. laporan bulanan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan Laporan Berkala bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. Laporan Berkala harus disertai dengan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Berkala yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Pelaku Usaha Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
3. Apabila batas akhir penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan berkala adalah hari kerja pertama berikutnya.
4. Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku untuk periode penyampaian Laporan Berkala berikutnya, apabila:
 - a. Pelaku Usaha Pergadaian memperoleh tanda terdaftar; atau
 - b. Perusahaan Pergadaian Swasta memperoleh izin usaha, dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 3 (tiga) bulan dari kewajiban penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1.Sebagai contoh, Pelaku Usaha Pergadaian yang telah memperoleh tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Agustus 2017 maka Pelaku Usaha Pergadaian wajib menyampaikan untuk pertama kali laporan berkala untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

VI. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada romawi V dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis pada saat penyampaian Laporan Berkala, maka Laporan Berkala disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*), dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
3. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan terjadinya gangguan teknis dimaksud melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disampaikan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) atau dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
5. Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan telah kembali normal, maka Laporan Berkala disampaikan kembali secara *online*.
6. Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus, bagi Pelaku Usaha Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional;
 - b. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur IKNB Syariah, bagi Pelaku Usaha Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

7. Pelaku Usaha Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila Laporan Berkala diserahkan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila Laporan Berkala dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA
KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI